

**AGAMA DAN POLITIK DALAM BINGKAI HISTORIS PERKEMBANGAN
PEMIKIRAN ISLAM**

Oleh:

Abd. Ghoffar

FAI Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

Email : aswajapamekasan@gmail.com

ABSTRAK

Tarik ulur perbincangan mengenai persepsi tentang islam apakah sebagai serangkaian ajaran-ajaran agama saja atau juga sekaligus sebagian sistem negara yang mengatur kekuasaan politik negara sebenarnya sudah mencuak kepermukaan sebagai sebuah isu central sejak akhir abad XIX dan memasuki awal abad XX. Persepsi tentang Islam ini amat signifikan bagi perkembangan wacana agama dan politik yang hingga detik ini masih aktual di diskusikan. Dari perbincangan topik ini pula di lahirkan sederetan tokoh intelektual yang sempat mengisi lembaran sejarah dan menorehkan tinta emas melalui ide-ide atau konsep-konsepnya tentang agama dan negara yang sampai pada processor otak kita sekarang ini. Melalui merekalah kita bisa mentransfer pemikiran sehingga terjadi trans ide. Pembahasan yang berorientasi pada pemikiran intelektual muslim ini amat bermanfaat bagi kita dalam rangka reformulasi persepsi kita tentang agama dan politik agar bisa lebih applicable dalam berwawasan keislaman dan kenegaraan.

Keyword : Pemikiran, Politik, Islam

ABSTRACT

The tug of war regarding the perception of Islam whether as a series of religious teachings or also at the same time a part of the state system that regulates the political power of the state has actually exposed the surface as a central issue since the end of the nineteenth century and entered the early twentieth century. This perception of Islam is very significant for the development of religious and political discourses which until now are still being discussed. From the discussion of this topic also was born a series of intellectual figures who had filled out the history sheet and carved gold ink through their ideas or concepts about religion and the state that reached the processor of our brain today. Through them we can transfer thoughts so that trans ideas occur. The discussion that is oriented towards Muslim intellectual thinking is very useful for us in order to reformulate our perceptions of religion and politics in order to be more applicable in Islamic and state-of-the-art insight.

Keyword : Thought, Politic, Islam

A. PENDAHULUAN

Abad XVIII merupakan titik kritis bagi supremasi peradaban Islam yang ditandai oleh gelombang reformasi secara kolosal di negara-negara Barat.¹ Pandangan kontras tersebut telah memposisikan Barat sebagai negara yang berperadaban maju, sebaliknya Islam, terbelakang, marginal dan tersisih dari percaturan peradaban maju.² Yang semula

dunia Islam terdepan di bidang politik dan menjadi pemandu hampir di setiap diskursus peradaban,³ maka secara berangsur dominasi dan supermasi tersebut runtuh dan jatuh ke tangan hegemoni kolonialisme Barat, yang dirampungkan oleh Barat pada abad XIX.⁴

¹ Sebagai gambaran dari arus perjalanan tersebut bisa dilihat dalam Marshal G.S. Hougson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, vol III, (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), h. 144.

² Informasi selengkapnya mengenai hal tersebut dapat dibaca dalam George Rude, *Revolutionary Europe 1783-1815*, (New York: Harpar dan Row Publishers, 1966), h. 9; lihat juga Ahmad Amin, *Zu'ama' al-Ishlah fi 'Ashr al-Hadis*, (Cet. IV: Mesir: Maktabah al-Nahdah, 1979), h. 8.

³ Penjelasan lebih lanjut tentang hal tersebut dapat dibaca misalnya dalam W. Montgonery Watt, *The Eefluence of Islam in Medieval Europe*, alih bahasa, Hendro Prasetyo, Islam dan Peradaban Dunia: Pengaruh Islam atas Eropa Abad Pertengahan, (Jakarta: Gramedia, 1995), khususnya bab II, III dan V. Lihat juga Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Cet. IX: Jakarta: Bukan Bintang, 1922), h. 13.

⁴ Lihat Bernard Lewis, *Islam History: Ideas, People and Events in the Middle East*, (Cet. II: Illions: Open Court Publishing Company, 1993), h. 3. Gambaran mengenai dunia Islam abad XIX dapat dilihat dalam Carl

Disinyalir oleh Abdel Kadir Khatibi, salah seorang pemikir kontemporer Maroko, bahwa dominasi kolonialisme Barat tidak hanya menciptakan perjalanan politik yang carut marut, akan tetapi juga telah menyulap dunia islam dihuni oleh masyarakat yang bisu (*silent societies*). Sebagai konsekuensinya, maka penetrasi ide, konsep dan seluruh bangunan budaya Barat sebagai budaya *topdog* (sentral dan unggul) terhadap dunia islam yang *underdog* (marginal) tidak bisa terelakkan.⁵

Kesadaran untuk melepaskan diri dari keterpurukan baru mulai menampakkan bibit-bibitnya pada awal abad XX, dengan secara serta merta tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin Islam baru membaui mengagendakan perbaikan dan pembaharuan. Diskursus yang paling baku didiskusikan adalah masalah relevansi antara *din* (agama) dan *daulah*.⁶ Dari diskursus tersebut muncul perdebatan pola sistem kenegaraan, seperti khilafah dan sebagainya. Atas dasar hal-hal yang telah disebutkan ini, maka dalam tulisan ini akan dikemukakan pembahasan mengenai hal tersebut, khususnya konsep yang ditawarkan oleh al-Maududi,⁷ Khomaini,⁸ Rif'at al-Tahtawi dan Ali 'Abd al-Raziq.

Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah

1. Bagaimana definisi politik menurut Islam?
2. Bagaimana hubungan serta pembagian peran antara agama dan negara menurut al-Maududi, Khomaini, Rif'at al-Tahtawi dan Ali 'Abd al-Raziq?

Hal ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui definisi politik menurut Islam.
2. Mengetahui hubungan serta pembagian peran antara agama dan negara menurut al-Maududi, Khomaini, Rif'at al-Tahtawi dan Ali 'Abd al-Raziq.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang berbentuk lapangan yang diidentifikasi dengan pendekatan naturalistik. Penelitian naturalistik pada hakikatnya mengacu kepada kondisi lingkungan yang alamiah (*natural*).⁹ Dalam pendekatan naturalistik, peneliti berperan sebagai *human instrument* secara menyeluruh menyesuaikan diri ke dalam situasi yang wajar dan dalam *natural setting* sesuai dengan kondisi lingkungan yang dimasuki.

Brockelmann, *History of the Islamic People*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1982), h. 344-437.

⁵ Pernyataan tersebut dilansir oleh Azyumardi Azra dalam bukunya, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 92.

⁶ Hingga kini, diskursus tersebut tetap laku untuk diperdebatkan. Dari perdebatan, khususnya mengenai tipologi dari sistem kenegaraan yang berlaku di dunia Islam dapat dipetakan menjadi tiga, yakni negara *sekuler*, seperti Turki, negara *Islam*, seperti Arab Saudi, dan negaranya *muslim*, seperti Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemetaan dan kecenderungan pola-pola tersebut dapat dilihat misalnya dalam Wilfred Cantwell Smith, *Islam in Modern History*, (New York: A. Mentor Books, 1959), khususnya bab 3 dan 7. Lihat pula John L. Esposito, *Islam and Politics*, alih bahasa, Joesoef Sou'yb, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 132 dst.

⁷ Nama lengkapnya adalah Maulana Sayyid Abul A'la al-Maududi. Perjalanan hidup dan kiprahnya bisa ditelusuri misalnya dalam Maryam Mameelah, *Islam in Theory and Practice*, (New Delhi: Taj Company, 1983), h. 260. Lihat juga A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1993), h. 238; Abul A'la al-Maududi, *al-Khilafah wa al-Mulk*, alih bahasa, Muhammad al-Bakir, *Khilafah dan Kerajaan*,

(Cet.II; Bandung: Mizan,1983); Charles J. Adam, *Maududi dan Negara Islam*, dalam Jhon L. Esposito, *Force of Resurgent Islam*, alih bahasa, Bakir Siregar, *Dinamika Kebangsaan Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 110. Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (edisi V; Jakarta: UI Press, 1993), h. 158.

⁸ Biografi dan sepak terjang Imam Khomaini dapat dilihat misalnya dalam Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomaini*, (Jakarta: Gramedia, 1996); juga *Dinamika Revolusi Islam Iran*, (Jakarta: PustakaHidayat,1989); al-Syaikh Muhammad Manzur Nu'mani, *al-Saurat Iranifi Mizani Islam*, diterjemahkanoleh Zeyd Husein Alhamid, *Revolusi dalam Timbangan Islam*, (t.tp.: Amarpress 1988); Ali Rahnema *Pioneers of Islam Revival*, diterjemahkan oleh Ilyas Hasan, *Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1995); Hamid Alqar, *Islam and Revolution: Writing andDeclaration of Imam Khomaini*, (Berkeley: Mizan Press, 1981), h.169-173;dan Shaul Bakhash,*The Reign of the Ayatollahs: Iran and the IslamicRevoution*,(London: I.B. Tauris & Co. Ltd., 1985), h. 38-40.

⁹ EG Guba dan YS Lincoln, *Effective Evaluation* (San-Francisco: Jossey-Bass Pub, 1985), 185.

B. PEMBAHASAN

KONSEP ISLAM TENTANG POLITIK DAN KENEGARAAN

1. Pengertian Politik

Kata politik pada mulanya terambil dari bahasa Yunani dan atau Latin *politicos* atau *politocus* yang berarti *relating to citizen*. Keduanya berasal dari kata *polis* yang berarti kota.¹⁰ Dalam bahasa Arab politik menggunakan term *siyâsah* yaitu derivasi dari kata *sâsa-yasûsu- saisan wa siyâsatan* dengan mengikuti wazan *fiil* (kata kerja) *fa'ala-yaf'ilu-fa'lan wa maf'alân* yang berarti mengatur dan mengemudikan.¹¹ Dalam kamus bahasa Arab *siyâsah* mempunyai arti proses perbaikan makhluk dengan menunjukkan mereka kejalan yang menyelamatkan baik saat ini maupun yang akan datang. Sebuah konsentrasi hukum dan manajemen pemerintahan baik intern maupun ekstern.¹²

Secara *terminologi* kata *siyâsah* didefinisikan sebagai sebuah proses perbaikan makhluk dengan menunjukkan mereka ke jalan yang menyelamatkan baik di *dunia* maupun di *akhîrah*, yang mencakup para nabi secara khusus dan raja serta pucuk pemerintahan baik secara *dzâhir* dan *bâthin* (formal dan non formal). Menurut definisi ini para ulama maupun tokoh dan pendakwah juga masuk dalam kategori ini, namun hanya secara *bâthin*. Dan lebih khusus lagi adalah proses pencegahan dan pembelajaran walaupun dalam prosesi pembelajaran pembunuhan. Definisi ini adalah definisi umum yang di benarkan oleh Ibnu 'Abidin dalam kitab *Rad al-Mukhtar*.¹³

Dari definisi ini, politik dibagi menjadi dua yaitu politik yang *zhâlim* yang dilarang *syarî'ah*, dan politik yang adil yang membela kebenaran dan mencegah penganiayaan dan penindasan serta menolak perusakan dan melaksanakan tujuan *syarî'ah*.¹⁴

Menurut Miriam Budiarjo politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik dari pada yang dihadapinya.¹⁵ Dalam arti luas politik diartikan sebagai usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warganya untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang tentram, harmonis dan berkeadilan. Dari pengertian ini politik dalam satu negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan public (*public policy*), wewenang (*authority*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*). Cara-cara yang dipakai bisa berupa *persuasi* (meyakinkan) ataupun paksaan (*coercion*), karena tanpa itu kebijakan hanya berhenti sebagai rumusan keinginan yang tak sampai (*statement of intent*). Politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik (*conflict resolution*) atau kesepakatan bersama (*consensus*).¹⁶

الْقَامُوسُ وَغَيْرُهُ ، فَالْإِسْلَامُ اسْتِصْلَاحُ الْخَلْقِ بِإِزْشَادِهِمْ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُنْجِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَهِيَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ فِي ظَاهِرِهِمْ وَبَاطِنِهِمْ ، وَمِنَ السَّلَاطِينِ وَالْمُلُوكِ عَلَى كُلِّ مَنْهُمْ فِي ظَاهِرِهِ لَا غَيْرَ ، وَمِنَ الْعُلَمَاءِ وَرَبِّهِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى الْخَاصَّةِ فِي بَاطِنِهِمْ لَا غَيْرَ كَمَا فِي الْمَفْرَدَاتِ وَغَيْرِهَا ، اهـ .

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, Cet. XIX, 2007, h. 416

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 677

¹² Ma'luf Luwis, *al-Munjid Fî al-Lughah wa al-A'lâm*, Bairut, Dar al-Masyriq, Cet. XXXX, 2003, h. 362

¹³ Dalam kitab *Rad al-Mukhtar*, karya Muhammad Amîn bin 'Umar Ibnu 'Abidin, 15/32, Maktabah Syâmilah Ibnu 'Abidin mendefinisikan politik sebagai berikut;

السِّيَاسَةُ لَا تَخْتَصُّ بِالرَّأْيِ بَلْ تَجُوزُ فِي كُلِّ جَنَائَةٍ ، وَالرَّأْيُ فِيهَا إِلَى الْإِمَامِ عَلَى مَا فِي الْكَافِي ، كَقَتْلِ مُبْتَدِعٍ يُتَوَقَّعُ مِنْهُ انْتِشَارُ بَدْعِيَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يُخْطَمْ بِكُفْرِهِ كَمَا فِي التَّمْهِيدِ ، وَهِيَ مَصْدَرُ سَاسِ الْوَلِيِّ الرَّعِيَّةِ : أَمْرُهُمْ وَنَهَاهُمْ كَمَا فِي

¹⁴ Nurul Huda, *Sang Penakluk: Kumpulan Ibarat Untuk Menjawab Tantangan Zaman*, CV Perkasa Kediri, tt, h. 204 seperti yang terdapat dalam kitab *Majmû'ah Sab'ah Kutub Mufîdah*, Surabaya, al-Hidayah, h. 70-71. Lihat juga dalam kitab *Tarsiyih al-Mustafidîn*, Dar al-Fikr, Suriah, h. 38. Abû al-Hasan 'Ala'uddîn 'Alî bin Khalîl al-Tharâbalisî, *Mu'in al-Hukkâm fîma yataraddada al-Khashmaini min al-Ahkâm*, 2/333, Maktabah Syâmilah

¹⁵ Plato dan aristoteles menyebutnya dengan *en dam ania* atau *the good life*.

¹⁶ Definisi ini merujuk pada pengertian yang dijelaskan oleh Peter Merkl dalam bukunya *Continuity and Change*, New York, harper and Row, 1967, h. 13. Dalam buku ini Peter menyebut *politics at its best is a noble ques for a good order and justice* (politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

Menurut Ramlan Subakti seperti yang dikutip oleh Tobroni dalam *Islam Pluralisme Budaya dan Politik* menjelaskan lima kerangka konseptual dalam memahami politik. Pertama, politik dipahami sebagai usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama (*general will*). Kedua, politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan (*institution law*). Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat (*power in society*). Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum (*uautoritative allocation of value and common policy*). Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (*conflict or keeping point*).¹⁷

Dalam studi politik menyimpulkan bahwa pengertian politik dari konsep kedua dan ketiga adalah yang dominan. Sementara itu, negara sebagai unsur yang paling dominan dalam proses politik. Negara sebagai organisasi unggul (*par excellence*), karena mempunyai keunikan struktur anggota, ruang lingkup, fungsi dan alat yang digunakan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan, kekuasaan sebagai pokok dan unsur paling utama dalam politik untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat dan negara hanya sebagai kulit luarnya saja.¹⁸

Sebagai istilah, politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *politeia* yang juga dikenal dengan Republik. Kemudian muncul karya Aristoteles yang

berjudul *politiea*. Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari karya tersebut dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, sebab yang dibahas dalam kedua kitab tersebut adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik. Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat, dan cita-cita yang hendak dicapai.¹⁹

Adapun politik Islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'*. Pengertian *siyâsah* lainnya oleh Ibnu 'Aqil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhkan diri dari kerusakan, sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.²⁰

2. Sumber Diskursus Agama - Politik

Pemikiran politik Islam pada umumnya merupakan produk perdebatan besar yang bersumber dari masalah religi politik tentang *imâmah* dan *khalîfah*. Madinah adalah tempat yang dipilih nabi Muhammad SAW untuk menetap setelah terusir dari kampung halamannya, dimana pada tahun pertama terdapat perselisihan mengenai siapa yang pantas mengendalikan kekuatan politik.

Dalam toeri maupun praktik nabi SAW menempati posisi sebagai pemimpin umat, sumber hukum tauhid dan pemimpin pemerintahan yang pertama dalam Islam. Kerangka konstitusional pemerintahan baru ini berlandaskan konsensus Madinah (Piagam Madinah/*al-Dustûr al-Madînah*)

dan berkeadilan). Selengkapnya lihat Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Utama, Edisi Revisi, Cet. IV, 2009, h. 13-22

¹⁷ Tobroni, *Islam, Pluralisme, Budaya dan Politik: Refleksi Teologi Untuk Aksi Dalam Keberagamaan dan Pendidikan*, Yogyakarta, SIPRES, Cet. I, 1994, h. 38. Lebih lengkap kaji Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Grasindo, Cet. VII, 2010, h. 2-11. Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*..., h. 13-22. Bandingkan dengan F. Isjwar, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, Bina Cipta, Cet. VIII, 1982, h. 25-51

¹⁸ Tobroni, *Islam, Pluralisme, Budaya dan Politik*..., h. 38

¹⁹ Abdul Munir Salim, *Fiqh Siyâsah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, h. 35

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syarî'ah*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2007, h. 28-27

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

terdiri dari 47 pasal.²¹ Fenomena Piagam Madinah yang dijadikan pedoman perilaku sosial, keagamaan, serta perlindungan semua anggota komunitas yang hidup bersama-sama. Konstitusi ini menjadi legalitas pemerintahan Madinah yang dikendalikan atas dasar kesepakatan bersama antara penduduk Madinah dan umat Islam. Dalam Perjanjian itu menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, tentang keselamatan harta-benda dan larangan orang melakukan kejahatan. Umat Islam disatukan dalam satu ikatan persaudaraan idiologis, dan antara muslim dan non muslim diikat dalam satu kesepakatan untuk saling membantu dan menghormati dalam interaksi sosial bernegara (nasionalis). Seluruh penduduk Madinah adalah umat yang satu (pasal 1), yang secara politis dan fisik berbeda dengan kelompok lain (pasal 1 dan 39). Tidak dijelaskan siapa pemimpin konfederasi ini, namun disepakati bahwa Allah SWT dan nabi Muhammad SAW adalah hakim terakhir perkara mereka dan sumber segenap kekuatan dan kekuasaan (pasal 23,36, 42).²²

Adapun ajaran pokok dalam Piagam Madinah itu adalah: *Pertama*, interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk Islam maupun non Muslim. *Kedua*, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. *Ketiga*, membela mereka yang teraniaya. *Keempat*, saling menasihati. Dan *kelima*, menghormati kebebasan beragama. Satu dasar itu yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi

kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah.

Sejak hijrah ke Madinah tahun 622 M sampai wafatnya 6 juni 632 M, nabi Muhammad SAW telah mampu menjadi pemimpin umat yang belajar secara otodidak tentang prinsip-prinsip politik dan pemerintahan. Sepanjang kepemimpinannya Islam mencapai puncak kejayaan, dan masyarakat Madinah berhasil mencapai keharmonisan sosial.

Kehidupan masyarakat Madinah diatur langsung di bawah kepemimpinan *Rasulullah SAW*. *Rasulullah SAW* telah berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, bukan saja antar sesama umat Islam, namun juga dalam hubungannya dengan umat non-Islam. Tatanan masyarakat yang dibangun *Rasulullah SAW*, adalah modal penting yang melandasi perkembangan Islam selanjutnya. Masyarakat Madinah dibangun di atas asas keteladanan, persaudaraan, persamaan, toleransi, musyawarah, tolong menolong serta keadilan dan ketundukan terhadap konstitusi.

Setelah *Rasulullah SAW* wafat, dinamika pemerintahan umat Islam mulai berubah, terlebih sebelum wafat, *Rasulullah SAW* tidak meninggalkan wasiat kepada siapa kepemimpinan umat ini akan diserahkan. Ini menjadi permasalahan tersendiri dalam tubuh Sahabat, dan menjadi perdebatan panjang para sarjana muslim mengenai syarat-syarat pemimpin umat Islam. Namun setelah diadakan musyawarah, terpilihah Abû Bakar menggantikan *Rasulullah SAW* (*khalîfah*) sebagai pemimpin umat Islam.²³

Selanjutnya, pengangkatan ‘Umar bin Khattab menjadi *khalîfah* melalui penunjukan langsung oleh Abû Bakar, pengangkatan ‘Utsman bin ‘Affan melalui pemilihan dan pengangkatan ‘Ali bin Abî Thâlib yang kontroversial dan memunculkan kecemburuan terutama keluarga Umayyah yang pada akhirnya meletus perang Shiffîn dan berdirilah pemerintahan dinasti Umayyah. Selama masa pergolakan inilah

²¹ Untuk melihat teks piagam ini silahkan buka J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1996, h. 285-311

²² Sebelum hijrah nabi Muhammad SAW sudah melakukan aktifitas politik yang praktis dan kentara. Rekaman sejarah telah menjelaskan bagaimana nabi SAW mengirim sahabatnya untuk hijrah ke negeri Ethiopia, dan juga sikap simpati Nabi SAW terhadap bangsa Romawi yang menjadi *asbab al-nuzûl* turunya surat al-Rûm. Akan tetapi dalam periode ini nabi Muhammad SAW belum mempunyai kedudukan politik yang strategis, dukungan nabi SAW hanya sebatas simpatisan. Lebih jelas lihat dalam Muhammad Husain Haekal, *sejarah Hidup Muhammad*, BAB XI - Tahun Pertama Di Yatshrib, PDF

²³ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimaiyah Tentang Pemerintahan Islam.*, h. 1-2

sejarah Islam memberikan rekaman kelahiran berbagai ragam faksi politik yang membentuk spektrum pemikiran politik Islam selanjutnya.²⁴

Meski berbeda cara pengangkatan mereka, pada hakikatnya semua *Khulafâ` al-Rasyidûn* (pengganti *Rasulullah SAW* yang cerdas) itu dipilih atas dasar musyawarah. Kepemimpinan umat Islam selanjutnya mengalami kualitas yang pasang surut. Setelah berakhirnya masa *Khulafâ` al-Rasyidûn*, pemerintahan umat Islam mengalami perubahan yang drastis di masa *Bani Umayyah*, *Bani Abbasiyah*, dan seterusnya. Pergolakan politik dalam tubuh umat Islam semakin kompleks lagi. Sampai akhirnya, ditandatanganinya Konferensi Lausanne oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1341 H di masa kepemimpinan Abdul Majid II atas *Daulah Utsmaniyah*, yang terjebak dalam pusaran kekalahan perang dunia I, dan menghapuskan sistem kekhalifahan dalam dunia Islam telah merubah wajah perpolitikan dunia Islam secara total.²⁵

Ketika itu Inggris mengajukan syarat agar diakuinya kemerdekaan Turki setelah kekalahan *Daulah Utsmaniyah* dari Sekutu dalam Perang Dunia I. Syarat itu meliputi empat pokok: 1) Dihapuskannya *Khilâfah Utsmaniyah*; 2) Penyitaan kekayaan *khalifah*; 3) Diusirnya *khalifah* serta pengikut-pengikut setia *khalifah* dan Islam dari Turki; 4) Pembentukan konstitusi sipil (sekulerisasi) untuk menggantikan konstitusi Turki yang sebelumnya berlandaskan Islam.²⁶ Sejak itulah pola pemerintahan dengan sistem *khilâfah* dalam umat Islam berakhir.²⁷ Sistem pemerintahan

umat Islam pasca *Daulah Utsmaniyah* mengalami metamorfosis lagi. Umat Islam terpecah menjadi negara-negara yang saling berdiri sendiri bahkan kadang saling bersitegang dan saling serang.

Dari sini sejarah perjalanan sistem pemerintahan dalam tubuh umat Islam setidaknya terdapat empat model pemerintahan: 1) Pemerintahan *Rasulullah SAW*; 2) Pemerintahan *Khulafâ` al-Rasyidûn*; 3) Pemerintahan *daulah-daulah Islamiyah*; 4) Pemerintahan dalam bentuk negara-negara.

Dalam perjalanannya yang panjang itu, Islam pernah merasakan masa kemajuan yang gemilang (*golden years*), dan ada juga masa kemundurannya (*darkness*). Bahkan di dalam satu sistem pemerintahan yang sama pun, umat Islam mengalami pasang surut kualitas kehidupan sosial politiknya, artinya sebuah sistem pemerintahan bukan menjadi penentu kemajuan. Dari sini sistem pemerintahan tidak memberikan jaminan terpenuhinya kesejahteraan dan dijunjungnya keadilan. Meski tidak dipungkiri dari berbagai pengalaman sistem politik dan pemerintahan yang telah ada umat Islam telah mencetak sejarah baru dunia.

3. Pandangan para Tokoh tentang pembedaan peran Agama - Politik

Dalam memahami sebuah ajaran ataupun konsep, maka harus diupayakan pemahaman secara komprehensif agar bisa menyentuh keseluruhan anasir yang di kandung di dalamnya. Sebaliknya, pemahaman secara parsial akan memberikan informasi yang kurang lengkap dan sering kali memunculkan *misunderstanding* (kesalahpahaman) bagi mereka mengambil pemahaman yang secara sepotong-sepotong.

Untuk meninjau Islam dari segala aspeknya, menurut al-Maududi, kita harus mengacu pada doktrin tauhid.²⁸ Menurutnya, Islam bukan sekedar seperangkat akidah dan ritus, yang mengatur tentang hubungan

²⁴ *Ibid.*, h. 3

²⁵ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*..., h. 180-181. M. Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007, h. 98-102

²⁶ Yuli Rachmawati, Ringkasan Buku *Malapetaka Runtuhnya Khilafah*, Karya Abdul Qadim Zallum, <http://yulrachmawati.blogspot.com/2012/11/aluringsikan-buku-malapetaka-runtuhnya-7.html>. Diakses 28-08-2013, 22.30 WIB

²⁷ Kekhalifahan Turki Utsmani dihapus pada tanggal 1 Nopember 1922 dan pada tanggal 29 Oktober 1923 secara resmi Republik Turki yang sekuler diproklamkan dengan presiden pertama Mustafa Kemal Atatürk, pendiri

Turki modern (1888-1938 M), *Suplemen Ensiklopedi Islam*..., h. 115

²⁸ Dalam hal ini tauhid harus dipersepsikan sebagai *the absolut sovereignty of God* (Pengakuan akan kedaulatan Tuhan) dan *total submission to the God* (Penyerahan secara total kepada-Nya). Lihat Abu A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publication Ltd. 1977), h. 120.

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

antara Tuhan dengan makhluk. Islam tidak hanya mengajarkan tentang wudhu, shalat, zakat, haji, dan praktek-praktek ritual lainnya dalam rangka mengabdikan pada sang Khalik. Kesempurnaan ajaran Islam, selain yang ditunjukkan dengan serangkaian hubungan tersebut, juga dipersepsikan sebagai sebuah program rinci bagi kehidupan manusia dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.²⁹ Baginya, Islam merupakan prinsip moral, etika, estetika serta pedoman dalam segala aspek kehidupan, baik politik, sosial dan ekonomi. Sebagai konsekuensinya, maka kita harus menegakkan dan menjalankan rambu-rambu atau aturan-aturan yang terdapat dalam *The Divine Law* (hukum Ilahi) yang secara konprehensif sudah diturunkan kepada Rasulullah dan sudah disampaikan pula olehnya secara keseluruhan tanpa ada yang ketinggalan secuilpun, yakni dengan menjadikan syari'ah sebagai undang-undang negara.³⁰ Syari'ah diundangkan oleh Allah selaku Syari' kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan roda kehidupan. Efektifitas dari perberlakuan syari'ah merupakan jaminan bagi kita bisa hidup secara damai, sejahtera, adil dan makmur.

Dalam konsepsi politik al-Maududi, prinsip yang paling fundamental adalah kedaulatan (*sovereignty*). Kedaulatan tertinggi, dalam konsep al-Maududi, adalah kedaulatan yang ada di tangan Tuhan. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa Tuhan diposisikan sebagai *Law giver* (pemberi hukum) dan pemegang wewenang legislasi.³¹ Kekuasaan legislatif secara mutlak sepenuhnya ada pada Tuhan. Oleh karena itu pula yang berkompeten membuat dan merumuskan undang-undang adalah Tuhan itu sendiri.

Sementara itu, pada posisi berseberangan, rakyat harus diposisikan sebagai wakil-wakil-Nya (sistem kekhalifan manusia) yang bertugas menterjemahkan rumusan undang-undang

yang sudah ditetapkan oleh Tuhan.³² Dalam demokrasi Islam, lanjutnya, pemerintah dan rakyat yang membentuknya harus bersama-sama berusaha memenuhi kehendak dan tujuan Tuhan.³³ Dengan demikian, sistem pemerintahan yang harus dijalankan, menurutnya, adalah "teo-demokrasi",³⁴ yakni suatu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi. Dalam hal ini, rakyat diberi kedaulatan relatif (terbatas) di bawah pengawasan Tuhan (*a limited popular sovereignty under the suzerainty of God*).³⁵ Pemerintah dan rakyat secara bersama-sama pula, dalam kapasitasnya sebagai wakil Tuhan, berpartisipasi menjalankan hukum Tuhan dan berperan serta pula dalam mengontrol efektifitas dari pemberlakuan hukum tersebut.

Bagaimana al-Maududi memposisikan rasul dalam sistem sebagaimana yang sudah dikemukakan. Dalam hal ini, posisi rasul adalah sebagai wakil Tuhan yang menjadi penyambung lidah antara Tuhan dan manusia. Perspektif ini akan mengantarkan kita pada pemahaman bahwa Islam itu adalah agama dan sekaligus juga negara. Menurut pandangan ini, di samping sebagai seperangkat ajaran-ajaran agama, Islam juga mengenal sistem kenegaraan. Dalam hal ini, kapasitas Nabi Muhammad di samping sebagai Rasul, juga berfungsi sebagai kepala negara. Misi yang diemban oleh Nabi Muhammad adalah misi ganda, yaitu menyebarkan ajaran agama Islam dan juga menjalankan roda pemerintahan, maka secara otomatis segala persoalan yang ada sangkut pautnya dengan negara juga diatur oleh Islam.

Konsep yang hampir sama dengan apa yang dikemukakan al-Maududi adalah konsep Imam Khomaini. Menurut, Islam adalah agama yang konprehensif dan tidak

²⁹ Abu A'la al-Maududi, *Nidzam al-Hayah fi al-Islam*, (Syria: International Islamic Federation of Student Organization, 1978), h.11.

³⁰ Al-Maududi, *The Islamic Law*, h. 158.

³¹ *Ibid.*, h. 130-132.

³² Al-Maududi, *Nidzam*, h. 60-63; dan *al-Khilafah*, h. 63-67.

³³ Al-Maududi, *Nidzam*, h.63.

³⁴ Istilah tersebut diintrodusir dan dipopulerkan olehnya dalam perdebatan di Majelis Konstituante Pakistan pada tahun 1949. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1989), h. 61.

³⁵ Al-Maududi, *The Islamic Law*, h. 133.

mengenai pemisahan antara agama dan politik.³⁶ Konsep pemikiran politik Imam Khomani dikenal dengan “Wilayat al-Faqih” sebagaimana yang tuangkan dalam karyanya “*Hokumat-i al-Faqih*” sebagaimana yang dituangkan dalam karyanya “*Hokumat-i Islami: Wilayat al-Faqih*”. Konsep tersebut merupakan kepanjangan dari doktrin “Imamah” Syi’ah.³⁷ Dalam konsep “Wilayat al-Faqih” ini pemerintahan harus dikendalikan oleh para “mullah” atau ulama, dalam hal ini harus dipilih oleh para mujtahid, karena mereka harus menguasai dan mampu menjalankan hukum Tuhan. Dengan demikian, pemegang kekuasaan politik, para “mullah”, hanya menjalankan hukum-hukum Tuhan dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Pemerintahan yang ideal, menurutnya, adalah pemerintah model Rasulullah dan ‘Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, kekuasaan legislatif sepenuhnya ada pada Tuhan, sedangkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dipegang oleh kaum “mullah” atau kaum faqih.³⁸

³⁶ Keterangan selengkapnya mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Ayatullah Khomani, “Sebuah Pandangan tentang Pemerintah Islam”, dalam Salim Azzam (ed.), *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), h. 115-146. Lihat juga Edward Mortimer, edisi Indonesia, *Islam dan Kekuasaan*, (Bandung: Mizan: 1987), h. 117.

³⁷ Untuk mengetahui doktrin Imamah secara mendetail, lebih lanjut lihat dalam M.H. al-Aba’i, *Shi’ite Islam*, di Indonesiakan oleh Djon Effendi, *Islam Syi’ah: Asal-usul dan Perkembangannya*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1989), h. 199-257; Murta’a Muahhari, *Man and Universe*, diterjemahkan oleh Musa AL-Khadzim Syamsuri, *Imamah*, (t.tp.: Yayasan as-Sajjad, 1990); Moojan Momen, *An Introduction to Shi’i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi’ism*, (New Haven: Yale University Press, 1985), h. 196; dan Meth Keiraha, *Origin and Early Development of Shi’a Islam*, diterjemahkan oleh S. Husain M. Jafri, *Islam Syi’ah dari Saqifah Sampai Imamah*, (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1989), h. 383-416.

³⁸ Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Ahmad Mousawi, “Teori Wilayat al-faqih: asal Mula dan Penampilannya dalam Literatur Hukum Syi’ah”, dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 130-133; Riza Sihbudi, “Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Wilayat al-Faqih: Sebuah Study Pengantar”, dalam majalah *Ulumul Qur’an*, no. 2, vol. IV, th. 1993, h. 77; juga “Mazhab Syi’ah: Kasus “Wilayat al-Faqih”, dalam majalah *Islamika*, no. 5, th. 1994, h. 47.

Kalangan reformis muslim seperti, al-Tahtawi,³⁹ memberikan penilaian tentang kekuasaan eksekutif, yang menurutnya, selama ini berada di tangan raja atau sultan dan dipersepsikan secara absolut, harus dibatasi.⁴⁰ Dalam sebuah negara tidak boleh memposisikan penguasa sebagai tuan dan rakyat sebagai hamba. Ulama dan rakyat lainnya adalah mitra penguasa, yang kesemuanya harus tunduk pada undang-undang.⁴¹ Tidak jarang al-Tahtawi melontarkan kritik terhadap pemerintahan Muhammad Ali Pasya yang dianggapnya diktator. Untuk mengembalikan citra baik dan pamor Islam pada umumnya dan Mesir secara khusus, maka di Mesir harus diselenggarakan pemerintahan yang demokratis. Dan iklim demokratis yang selama ini diberlakukan di Barat, lanjutannya, sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Lebih jauh lagi ‘Ali ‘Abd al-Raziq secara lebih berani untuk berbeda dengan pandangan kedua tokoh (al-Maududi dan Khomani) di atas. Pandangan beliau dituangkan dalam karya kontroversial dan monumentalnya, *al-Islam wa al-Ushul al-Hakim*.⁴² Karya ini terdiri atas tiga bagian, yakni *al-Khilafah wa al-Islam*, *al-Hukumah wa al-Islam*, *al-Hukumah wa al-Islam* dan *al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Tarikh*. Menurutny, khilafah bukan merupakan sesuatu yang wajib. Para ulama yang menyatakan hal itu wajib Cuma berdasarkan konsensus, bukan berdasarkan al-Qur’an dan hadis. Dengan demikian, khilafah bukan merupakan aqidah dan syariah.⁴³

³⁹ Perjalanan karir beliau dapat dibaca dalam J. Brugman, *An Introduction to the History Arabic Literature in Egypt*, (Leiden: E.J. Brill, 1984), h. 18-19. Lihat juga perkembangannya di Mesir dalam Charles C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt*, (New York: Russel and Russel, 1968).

⁴⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, h. 46-47

⁴¹ Lihat Erwin I.J., Rosenthal, *Islam in The Modern National State*, (Cambridge: The Cambridge University Press, 1965), h. 66.

⁴² Penjelasan selengkapnya lihat ‘Ali Abd al-Razaq, *al-Islam wa al-Ushul al-Hukum: Bahts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*, (Mesir: Maktabah Mishriyah, 1992).

⁴³ *Ibid.*, h. 11-16.

Kapasitas Nabi Muhammad, lanjutannya sebagai Rasul menjalankan risalah, bukan pemerintah, dan agama bukanlah negara.⁴⁴ Islam itu hanya sebatas agama saja. Menurut pandangan ini, kapasitas Nabi Muhammad selaku pemangku risalah Islam hanyalah seorang Rasul. Fungsi Rasul hanya menyebarluaskan ajaran agama dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan masalah-masalah negara. Dengan demikian, label Islam hanya bisa dilekatkan pada agama dan daya kohesinya terhadap negara akan luntur sama sekali. Jargon yang di usung oleh persepsi ini adalah “agama islam, yes” dan “negara islam, no”.

Kekuasaan Rasul atas kaumnya adalah kekuasaan rohaniyah yang bersumber pada keimanan dalam hati. Sedangkan kekuasaan seorang raja adalah kekuasaan fisik yang berpijak pada ketaatan jasmaniyah tanpa sedikitpun ada hubungannya dengan hati (keimanan), dan pengaturannya hanya berhubungan dengan urusan duniawi. Kepastiannya sebagai rasul tidak memiliki tendensi dan pretensi apapun dalam urusan politik. Sepanjang hidupnya, Rasulullah tidak pernah mengisyaratkan adanya agama islam atau negara Arab. Beliau juga tidak dipanggil kehadiran Allah sebelum merampungkan misi-misi kerasulannya, bukan kepemimpinannya.⁴⁵

Tegasnya, menurut beliau ajaran Islam tidak mengenal lembaga khalifah apabila mewajibkan kepada kaum muslimin, tetapi juga tidak menolak keradaanya. Islam tidak pernah memerintahkan dan melarang khalifah. Semuanya diserahkan kepada kita untuk dipertimbangkan dengan rasio kita, yang untuk selanjutnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi disekitar kita.⁴⁶

C. KESIMPULAN

Menurut al-Maududi, Islam merupakan prinsip moral, etika serta pedoman dalam aspek kehidupan, baik politik, sosial dan ekonomi. Kedaulatan (sovereignty) ada di tangan Tuhan. Tuhan diposisikan sebagai law giver (pemberi

hukum) dan pemegang wewenang legislasi, sedangkan rakyat diposisikan sebagai wakil-wakilnya.

Dalam konsep “Wilayat al-Faqih” Imam Khumaini, kekuasaan legislatif sepenuhnya ada pada Tuhan, sedangkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dipegang oleh kaum “mullah” atau kaum fiqih.

Sedang menurut ‘Ali Abdul al-Raziq, Islam tidak mengenal lembaga khalifah apabila mewajibkannya, tetapi juga tidak menolak keberadaannya. Islam tidak pernah memerintahkan dan melarang khalifah. Semuanya diserahkan kepada kita untuk dipertimbangkan sesuai dengan rasio kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Aba’i, M.H. (1989) *Shi’ite Islam*, diterjemah oleh Djon Effendi, *Islam Syi’ah: Asal-usul dan Perkembangannya*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Al-Razaq, Ali Abd., (1992) *Al-Islam wa al-Ushul al-Hukum: Bahts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*, (Mesir: Maktabah Mishriyah).
- Ali, A. Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Cet. I; Bandung: Mizan.
- Al-Maududi, Abu Al-A’la, (1983) *Al-Khilafah wa al-Mulk*, alih bahasa, Muhammad al-Bakir, *Khilafah dan Kerajaan*, Cet.II; Bandung: Mizan.
- Alqar, Hamid, (1981) *Islam and Revolution: Writing and Declaration of Imam Khomaini*, Berkeley: Mizan Press.
- Adam, Charles J., (1987) *Maududi dan Negara Islam*, dalam Jhon L. Esposito, *Force of Resurgent Islam*, alih bahasa, Bakir Siregar, *Dinamika Kebangunan Islam*, Jakarta: Rajawali.
- Adams, Charles C., (1968) *Islam and Modernism in Egypt*, New York: Russel and Russel.
- Amin, Ahmad, (1979) *Zu’ama’ al-Ishlah fi ‘Ashr al-Hadis*, Cet. IV: Mesir: Maktabah al-Nahdah.
- Azra, Azyumardi, (1996) *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, Cet. I; Jakarta: Paramadina.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 64-65.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 83-87.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 103.

- Al-Maududi, Abu A'la, (1977) *The Islamic Law and Constitution*, Lahore: Islamic Publication Ltd.
- Al-Maududi, Abu A'la, (1978) *Nidzam al-Hayah fi al-Islam*, Syria: International Islamic Federation of Student Organization.
- Amal, Taufik Adnan, (1989) *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan.
- Bakhash, Shaul, (1985) *The Reign of the Ayatollahs: Iran and the Islamic Revoution*, London: I.B. Tauris & Co. Ltd.,
- Brugman, J., (1984) *An Introduction to the History Arabic Literature in Egypt*, Leiden: E.J. Brill.
- Brockelmann, Carl, (1982) *History of the Islamic People*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Esposito, John L., (1990) *Islam and Politics*, alih bahasa, Joesoef Sou'yb, *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hougson, Marshal G.S., (1974) *The Venture of Islam: Concience and History in a World Civilization*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Islamika*, Majalah, No. 5, th. 1994
- Khomaini, Ayatullah, (1990) "Sebuah Pandangan tentang Pemerintah Islam", dalam Salim Azzam (ed.), *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan.
- Keiraha, Meth, (1989) *Origin and Early Development of Shi'a Islam*, diterjemahkan oleh S. Husain M. Jafri, *Islam Syi'ah dari Saqifah Sampai Imamah*, Jakarta: Pustaka Hidayat.
- Lewis, Bernard, (1993) *Islam History: Ideas, People and Events in the Middle East*, Cet. II: Illions: Open Court Publishing Company.
- Mortimer, Edward, edisi Indonesia, (1987) *Islam dan Kekuasaan*, Bandung: Mizan.
- Mameelah, Maryam, (1983) *Islam in Theory and Practice*, New Delhi: Taj Company.
- Mousawi, Ahmad, (1993) "Teori Wilayah al-faqih: asal Mula dan Penampilannya dalam Literatur Hukum Syi'ah", dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan.
- Muahhari, Murta'a, (1990) *Man and Universe*, diterjemahkan oleh Musa Al-Khadzim Syamsuri, *Imamah*, t.tp.: Yayasan as-Sajjad,
- Momen, Moojan, (1985) *An Introduction to Shi'i Islam: The History and Doctrin of Twelver Shi'ism*, New Haven: Yale University Press.
- Nasution, Harun, (1922) *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. IX: Jakarta: Bukan Bintang.
- Nu'mani, Muhammad Manzur, (1988) *al-Saurat Iranifi Mizani Islam*, diterjemahkan oleh Zeyd Husein Alhamid, *Revolusi dalam Timbangan Islam*, t.tp.: Amarpres.
- Rahnema, Ali, (1995) *Pioneers of Islam Revival*, diterjemahkan oleh Ilyas Hasan, *Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan.
- Rosenthal, Erwin I.J., (1965) *Islam in The Modern National State*, Cambridge: The Cambridge University Press.
- Rude, George, (1966) *Revolutionary Europe 1783-1815*, New York: Harpar dan Row Publishers.
- Sadzali, Munawir, (1993) *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi V; Jakarta: UI Press.
- Sihbudi, Riza, (1996) *Biografi Politik Imam Khomaini*, Jakarta: Gramedia.
- Sihbudi, Riza, (1989) *Dinamika Revolusi Islam Iran*, Jakarta: Pustaka Hidayat.
- Ulumul Qur'an*, Majalah, No. 2, vol. IV, th. 1993
- Smith, Wilfred Cantwell, (1959) *Islam in Modern History*, New York: A. Mentor Books.
- Watt, W. Montgonery, (1995) *The Eenfluence of Islam in Medieval Europe*, alih bahasa, Hendro Prasetyo, *Islam dan Peradaban Dunia: Pengaruh Islam atas Eropa Abad Pertengahan*, Jakarta: Gramedia.